



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas, sehingga kegiatan eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan langkanya air tanah;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah dengan kebutuhan yang terus meningkat, dan dalam rangka menyelenggarakan otonomi, maka daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya air, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air tanah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pengelolaan Air Tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pengelolaan air tanah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Mata Air adalah air yang muncul ke permukaan tanah yang berasal dari air tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
18. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
19. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
20. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
21. Kondisi Hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
22. Litologi adalah sifat atau ciri dari batuan yang terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya.
23. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
25. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
26. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
27. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar adalah pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
28. Eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
29. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
30. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
31. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

32. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
33. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa/ penanggungjawab/pemilik suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal.
36. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL.
37. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
38. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
39. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
40. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Bagian Kedua

Asas dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi;
- c. asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien;
- d. asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;

- f. asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat; dan
- g. asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Paragraf 2

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan air tanah;
- b. konservasi;
- c. pendayagunaan;
- d. pengendalian daya rusak;
- e. perizinan;
- f. sistem informasi air tanah;
- g. pembiayaan;
- h. pemberdayaan, pengendalian, pembinaan, dan Pengawasan; serta
- i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud pengelolaan air tanah adalah untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, keberlanjutan dan kemanfaatan dengan mengingat sifat alami dan karakteristik air tanah.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan air tanah adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara seimbang, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

Bupati berwenang menyelenggarakan pengelolaan air tanah, yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan air tanah provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;

- b. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten; dan
- c. mengatur, menetapkan, dan memberi izin pemakaian dan pengusaha air tanah.

Pasal 7

- (1) Wewenang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang atas pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan pengelolaan air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah.

- (4) Rencana kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. rencana pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 10

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan milik negara.

Paragraf 3**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah****Pasal 14**

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah****Pasal 15**

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di daerah.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
 - a. program konservasi air tanah;

- b. pendayagunaan air tanah; dan
 - c. pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan:
- a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:
- a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana jangka pendek.
- (2) Jangka waktu rencana pengelolaan air tanah ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pelaksanaan konstruksi;
 - b. operasi; dan
 - c. pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang telah ditetapkan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menugaskan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi**Paragraf 1**
Pemantauan**Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan pihak ketiga.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau

- e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 24

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

BAB IV

KONSERVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan pemantauan air tanah.

- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 27

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati.
- (3) Penyediaan Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan pengguna air tanah.

Pasal 28

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ditempatkan pada jaringan sumur pantau dan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 29

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 30

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Ketiga

Pengawetan

Pasal 31

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Bupati mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 32

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
- f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 33

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 34

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 36

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

BAB V
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.

Bagian Kedua

Penatagunaan

Pasal 38

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (4) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, zona pemanfaatan air tanah dapat langsung ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), disusun oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penyediaan

Pasal 40

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang menyusun Rencana penyediaan air tanah dan menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.
- (2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 42

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemakaian air tanah; dan
 - b. perusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

- b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat fisik batuan;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. letak dan potensi sumber pencemaran; serta
 - d. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 44

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengusahaan

Pasal 45

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e, merupakan pemanfaatan dan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Bupati berwenang menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

BAB VI PENGENDALIAN DAYA RUSAK

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

- (3) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

Pasal 48

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 51

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya, dengan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air tanah dari Bupati.

Pasal 53

- (1) Penetapan perizinan pemanfaatan air tanah merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penetapan perizinan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemberian izin;
 - b. penolakan izin;

- c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. pelaksanaan sanksi administrasi.
- (3) Bupati dalam menetapkan perizinan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas atas nama Bupati.
 - (4) Bupati dapat mendelegasikan wewenang atas penetapan perizinan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pendelegasian wewenang penetapan perizinan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Subjek dan Objek Izin

Pasal 54

- (1) Subjek Perizinan pemanfaatan air tanah adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Perizinan pemanfaatan air tanah adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pemanfaatan air tanah melalui pemakaian dan pengusahaan air tanah yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga

Jenis Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Penyelenggara kegiatan pemanfaatan air tanah wajib memiliki :

- a. Izin Pemakaian Air Tanah; dan
- b. Izin Pengusahaan Air Tanah.

Paragraf 2

Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 56

Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, merupakan dasar untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha.

Pasal 57

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, tidak diperlukan dan hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dianggap telah dimiliki dalam hal:
 - a. pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan; dan
 - b. pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

Paragraf 3**Izin Pengusahaan Air Tanah****Pasal 58**

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, merupakan dasar untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha.

Pasal 59

Kegiatan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. bahan baku produksi;
- b. pemanfaatan potensi;
- c. media usaha; atau
- d. bahan pembantu atau proses produksi.

Pasal 60

Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

**Bagian Keempat
Prosedur Perizinan****Paragraf 1
Persyaratan Perizinan****Pasal 61**

Persyaratan perizinan pemanfaatan air tanah meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Pasal 62

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan pemanfaatan air tanah.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. rekomendasi;

- e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. Amdal/UKL-UPL/SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

Setiap proses penerbitan Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 66

- (1) Retribusi atas Izin Pemakaian dan pengusahaan air tanah diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 67

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas Izin Pemakaian dan pengusahaan air tanah telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Paragraf 2

Kewajiban Penyelenggara Perizinan dan Pemohon Izin

Pasal 68

Penyelenggara Perizinan wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
- c. merespon dan menanggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan

- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.

Pasal 69

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Paragraf 3

Permohonan Izin

Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian dan pengusahaan air tanah, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Verifikasi Permohonan

Pasal 71

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Pemakaian dan pengusahaan air tanah .
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah ; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 72

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah .

Pasal 74

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dokumen permohonan tidak lengkap, maka Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 75

- (1) Setiap keputusan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;

- b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan penggunaan dan pengusahaan air tanah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan pemanfaatan air tanah.
 - (3) Register perizinan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Dinas.
 - (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Izin, Perpanjangan Izin, dan Evaluasi Izin

Paragraf 1

Jangka Waktu Izin

Pasal 76

- (1) Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir apabila:
 - a. berakhirnya waktu izin; dan
 - b. pencabutan izin.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin

Pasal 77

- (1) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin habis.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas terkait.
- (3) Untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Paragraf 3

Evaluasi Izin

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang izin

Pasal 80

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 81

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;

- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- f. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 82

- (1) Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 83

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di Daerah.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 84

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 85

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pemanfaatan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah Daerah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sistem informasi air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X**PEMBIAYAAN****Pasal 86**

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 87

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran swasta.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 88

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten dan lintas kabupaten/kota, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

BAB XI**PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN****Bagian Kesatu
Pemberdayaan****Pasal 89**

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. pembimbingan; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 90

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 91

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan air tanah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - a. mobilisasi;
 - b. pemberian insentif.
 - c. mengembangkan informasi pemanfaatan air tanah;
 - d. penyediaan media komunikasi;
 - e. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - f. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar ketentuan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang sumberdaya air.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Pengelolaan Air Tanah

Paragraf 1

Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 95

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap pemegang izin secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - b. tingkat penataan penyelenggara kegiatan pemanfaatan air tanah terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara kegiatan pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 97

- (1) Pemegang izin pemakaian dan pengusahaan air tanah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan.
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Paksaan Pemerintahan

Pasal 98

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dapat dilakukan terhadap pemegang izin pemanfaatan air tanah dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (4) Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (5) Tata laksana pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

Dalam hal Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dihentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas pemanfaatan air tanah dan/atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinnya.

Paragraf 4

Pencabutan Izin

Pasal 100

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan.
- (2) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 101

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pembayaran ganti rugi;
 - c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 102

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap pelanggaran atas perizinan pemanfaatan air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 105

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Kewenangan pelayanan perizinan pemanfaatan air tanah dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Juli 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 13